

ABSTRAK

Nizar Akbar, 2022: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Tabungan Qurban Atas Nama Orang Yang Sudah Meninggal (Studi Kasus di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat dalam kegiatan tabungan qurban di Kampung Ciawang Desa Cigunung ini terdapat peserta yang sudah meninggal dunia, ikut didaftarkan oleh ahli warisnya untuk mengikuti kegiatan tabungan qurban. Sedangkan untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah qurban kecuali ada nazar atau wasiat. Permasalahan ini menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai berakhir atau berlanjutnya status akad untuk orang yang sudah meninggal dalam mengikuti kegiatan tabungan qurban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tabungan qurban dengan sistem tabungan dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap status akad pada pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada status akadnya pada pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal, dimana suatu akad yang dibuat dan disepakati haruslah sejalan dengan se jelas mungkin, pokok tujuan akad, rukun dan syarat akad harus terpenuhi serta harus tetap berlandaskan syariat islam dan kaidah yang berlaku untuk menghindari kemudharatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan meninjau pelaksanaan kegiatan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung. Teknik pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, observasi, mengambil beberapa data dari sumber-sumber literatur berupa studi kepustakaan serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ditemukan untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) sistem dan mekanisme tabungan qurban di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya sudah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah*, dan (2) menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, status akad pada kegiatan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal yaitu berakhir atau gugur. Dikarenakan peserta yang didaftarkan oleh ahli warisnya merupakan peserta sudah meninggal sebelumnya, dimana salah satu yang menyebabkan berakhirnya akad *wadi'ah* adalah meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Kemudian terdapat beberapa rukun dan syarat akad *wadi'ah* yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci: Akad, Wadi'ah, Berakhirnya Akad